



PUTUSAN

Nomor : 51-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ria Andriyansah.
Pangkat/NRP : Serka/21050034750285.
Jabatan : Baminbit.
Kesatuan : Pendam IM.
Tempat, tanggal lahir : Calang, 26 Februari 1985.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Gabungan TNI AD Keutapang, Kota Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kapendam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020 di Rumah Tahanan Militer Polisi Militer Kodam Iskandar Muda berdasarkan Keputusan Kapendam IM Nomor Kep/02-21/I/2020 tanggal 31 Januari 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Pepera sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 di Rumah Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/16-21/II/2020 tanggal 20 Februari 2020.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam IM selaku Pepera sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020 di Rumah Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/30-21/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdam IM selaku Pepera sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 di Rumah Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/40-21/IV/2020 tanggal 1 April 2020.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Pangdam IM selaku Pepera sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020 di Rumah Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/62-21/V/2020 tanggal 14 Mei 2020.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Pangdam IM selaku Pepera sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 di Rumah Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/67-21/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020.

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 51-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/19-K/PM.I-01/AD/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/21-K/PM.I-01/AD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan secara ex officio selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/44/PMT-I/AD/IX/2020 tanggal 15 September 2020.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/49/PMT-I/AD/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas :

Memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/48/K/AD/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di kamar Mayor Inf Riwanto S.Pd., mess Pendam IM di lantai 2 Media Center Pendam IM Jalan Nyak Adam Kamil III Nomor 2 Neusu Jaya Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XII tahun 2004 di Rindam I/BB, lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan kecabangan Infanteri setelah lulus Terdakwa bertugas di Yonif 114/SM dan sejak tahun 2012 Terdakwa bertugas di Pendam IM sampai dengan saat terjadinya perkara sekarang ini bertugas aktif menjabat Bamin Penerbitan Pendam IM dengan pangkat Sersan Kepala NRP 21050034750285.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Satuan Pendam IM melaksanakan jam komandan yang dipimpin oleh Waka Pendam IM bernama Letkol Cba (K) Dra. Usni M.M. dilanjutkan dengan pemeriksaan sample urine menggunakan alat Tespeck Merek Multi-Drug Screen Test MONOTES parameter Kode Amp, Met, Thc, Mop dan Coc terhadap seluruh personel Pendam IM di Media Center Pendam IM Jl. Nyak Adam Kamil III nomor 2 Neusu Jaya Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan satu orang atas nama Mayor Inf Riwanto S.Pd., (Saksi-3) sample urinenya positif mengandung *Methamphetamine*

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 51-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

namun hasilnya tidak menunjukkan adanya narkoba, sedangkan sample urine Personel Pendam IM lainnya termasuk sample urine Terdakwa negative, setelah selesai Waka Pendam IM memerintahkan seluruh personel untuk kembali ke rumah masing-masing kecuali yang berdinas khusus.

c. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghampiri Saksi-3 yang saat itu duduk sendirian di lantai 1 ruang aula kantor Media Center Pendam IM dan Terdakwa berkata kepada Saksi-3 "ijin Kasi, tinggal dimana", dijawab oleh Saksi-3 "saya tidur di kamar mess lantai dua gedung ini, lalu Terdakwa berkata "ijin Kasi, ada tempat buat pakai sabu dua atau tiga kali hisapan aja?", Saksi-3 menjawab "ya udah, naik aja ke atas lewat belakang gedung" sambil Saksi-3 menunjuk ke arah tempat tinggal Saksi-3, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 berjalan kaki menuju belakang gedung Media Center Pendam IM, sesampainya di tangga belakang gedung Media Center Pendam IM, Saksi-3 naik terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada orang lain, setelah itu Saksi-3 melambatkan tangannya memanggil Terdakwa, lalu Terdakwa naik ke atas menuju kamar Saksi-3 dan Terdakwa berkata kepada Saksi-3 "kok ada sandal ya, apa sandal Waka?", lalu Saksi-3 berkata "ya nggak tau bang Andre yang bawa, mungkin sandal Waka", selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-3 yang terletak di lantai 2 kantor Media Center Pendam IM Jl. Nyak Adam Kamil III nomor 2 Neusu Jaya Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, sedangkan Saksi-3 menunggu di luar kamar memperhatikan keadaan sekitar sambil menyemir sepatu.

d. Bahwa saat berada di dalam kamar, Terdakwa membuat alat jisap Sabu berupa Bong dengan menggunakan sebuah botol bekas merk aqua ukuran 600 ml, tutup botol dilubangi dua dan dipasangkan sedotan/pipet plastik pada setiap lubangnya lalu pada kaca pirek ditaburi Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa memanggil Saksi-3 masuk ke dalam kamar, selanjutnya saat di dalam kamar Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi-3 dan menghisap sabu-sabu dengan cara Terdakwa memegang alat hisap atau bong yang telah dibuat sebelumnya, lalu membakar kaca pirek yang sudah diisi Sabu dan menghisap asap hasil pembakaran tersebut sebanyak enam kali, kemudian Saksi-3 juga ikut menghisap sebanyak enam kali, setelah selesai Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi-3 pulang ke rumah dinas yang beralamat di Asrama Gabungan TNI AD Keutapang Kota Banda Aceh.

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-3 dipanggil dan diperiksa oleh penyidik Pomdam IM atas hasil pemeriksaan urine Saksi-3 positif mengandung zat Narkotika *Methamphetamine*, dari hasil pemeriksaan tersebut Saksi-3 memberikan keterangan kalau Saksi-3 telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan urine sebelumnya di kediaman Saksi-3 di lantai 2 Media Center Pendam IM Jalan Nyak Adam Kamil III nomor 2 Neusu Jaya Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 17.30 WIB.

f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Letkol

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 51-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cba (K) Putusan Mahkamah Agung mengadkan Paurpam Pendam IM bernama Lettu Chb Hermanto Eka Prasetya (Saksi-1) dan Provost bernama Ssertu Antho Susilo Saputra (Saksi-2) untuk memeriksa kembali sample urine Terdakwa, atas perintah tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di Media Center Pendam IM di Jalan Nyak Adam Kamil III No. 2 Kota Banda Aceh disaksikan oleh Kapendam IM bernama Kolonel Inf Usik Samwa Parana, Waka Pendam IM, Sertu Yudha, Sertu Ricky, Serda Fuad Aldi dan Sertu Darwin dengan cara Terdakwa diberikan cup plastik kecil lalu Terdakwa menampung urinenya sendiri di cup tersebut disaksikan oleh Saksi-1, setelah itu Saksi-2 meneteskan urine Terdakwa ke alat Tespeck Merk Sensor parameter kode AMP, MET, THC, MOP dan COC, dari hasil pemeriksaan menunjukan urine Terdakwa positif mengandung zat Narkotika *Methamphetamine*, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "kamu ada pake?" dan Terdakwa menjawab "siapa ada, pake tadi malam karena anak saya sakit".

g. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-2 membawa Terdakwa ke Pomdam IM, kemudian sekira pukul 17.15 WIB Saksi-1, Saksi-2 beserta 3 (tiga) orang Penyidik Pomdam IM membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine.

h. Bahwa setibanya di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Terdakwa diberikan cup plastik kecil dengan nomor botol 008 oleh petugas UPTD, lalu Terdakwa menampung urinenya sendiri disaksikan oleh Saksi-1 dan Penyidik Pomdam IM, selanjutnya petugas dari UPTD Banda Aceh membawa urine Terdakwa ke Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan rapid test merk RightSign bertuliskan kode AMP, MET, THC, MOP dan COC.

i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 445/008/BLK/II/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Rekha Melati, S.K.M. (Saksi-5) selaku penanggung jawab teknis pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah menerangkan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung *Methamphetamine* sebagaimana yang terdaftar dalam Narkotika golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 51-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Putusan Mahkamah Agung yang mengimpon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, potong tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) buah Tespeck Merk Right Sign Kode Met.
Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Nomor 445.5/008/BLK/II/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang hasil analisa pemeriksaan urine Ria Andriyansah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Agar Terdakwa tetap berada dalam penahanan.

Membaca :

1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VI/2020 tanggal 08 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ria Andriyansah, Serka NRP 21050034750285 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) buah Tespeck Merk Right Sign Kode Met.
Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Nomor 445.5/008/BLK/II/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang hasil analisa pemeriksaan urine Ria Andriyansah.

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 51-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/51-K/PM.I-01/AD/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 September 2020 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2020.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 14 September 2020 terhadap putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VI/2020 tanggal 08 September 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama pada halaman 39-42 angka 1, 2 dan 3 sebagai berikut :

- a. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat “berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan yang diberikan di bawah sumpah yaitu Lettu Chb Hermanto Eka Prasetya (Saksi-1), Sertu Antho Susilo Saputra (Saksi-2) dan Mayor Inf Riwanto, S.Pd (Saksi-3), dari ketiga orang Saksi tersebut tidak hanya Saksi-3 saja yang mengatakan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, akan tetapi Terdakwa juga mengakui telah menggunakan narkoba jenis sabu dihadapan Saksi-1 pada saat setelah hasil tes urine di Satuan dimana hasil urine Terdakwa tersebut Positif mengandung zat *methamphetamine* dan pada saat itu Saksi-2 ikut mendengarkan pengakuan Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, diluar daripada itu Terdakwa juga mengakui telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada saat diinterogasi oleh Penyidik Pomdam IM a.n. Sertu Bambang Edi Sutrisno pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Interogasi tertanggal 30 Januari 2020” adalah pertimbangan yang tidak berdasar karena baik Saksi-2, Saksi-3 maupun Sertu Bambang Edi Sutrisno bukanlah Saksi fakta yang melihat, mendengar ataupun mengalami peristiwa penyalahgunaan narkoba golongan I yang dituduhkan kepada Pemohon Banding/Terdakwa.

- b. Bahwa kesaksian dari Saksi-saksi lainnya baik Saksi-1 dan Saksi-2 hanyalah merupakan Saksi yang mendengar dari orang lain memang merupakan kesaksian yang termasuk dalam kategori *Testomonium de audito*, keterangan Saksi semacam itu haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima sesuai Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 51-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyidikan, pemeriksaan, dan pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

c. Bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 173 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan “Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,” maka seharusnya *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama mengabaikan keterangan dari Saksi-saksi yang hanya mendengar dari orang lain (*tetomonium de auditu*) dan justru fokus pada pencarian kebenaran dengan memeriksa kembali Sdri. Rekha Melati, S.K.M. (Saksi-6) atau pejabat lainnya pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh untuk memastikan kebenaran materiil yang sesungguhnya.

2. Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama pada halaman 42-43 angka 4 sebagai berikut :

Bahwa Surat Hasil Pemeriksaan Urine Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan, Berita Acara Pemeriksaan Urine sesuai surat nomor : 445.5/008/BLK/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang hasil analisa pemeriksaan urine Ria Andriansyah yang ditandatangani oleh Rekha Mekati, S.K.M (Saksi-6) selaku penanggung jawab teknis pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah menerangkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine*, kemudian surat tersebut beserta alat rapiet test merk Rigt Sign bertuliskan kode MET yang digunakan oleh UPTD, diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan penyitaan sesuai Berita Acara Penyitaan tertanggal 12 Februari 2020 dan kesemua bukti tersebut merupakan fakta persidangan dan sudah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi yang hadir di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi sehingga keseluruhan barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini, sedangkan Surat Nomor 445.5/009/BLK/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang dianggap oleh Penasihat Hukum sebagai bukti baru tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, karena surat tersebut tidak dimasukkan dan terdaftar sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan disamping itu hasil pemeriksaan urine tersebut bukan atas permintaan Penyidik Pomdam IM dan tidak pernah diserahkan oleh pihak UPTD kepada Penyidik Pomdam IM sehingga tidak dilakukan secara Projustitia, selain daripada itu Sdri. Rekha Mekati, S.K.M (Saksi-6) di dalam kesaksiannya dibawah sumpah dihadapan Penyidik Pomdam IM tidak menerangkan adanya Surat Nomor 445.5/009/BLK/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang menyatakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa sama sekali tidak mengandung narkoba jenis apapun, oleh karenanya Surat Nomor 445.5/009/BLK/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang dilampirkan oleh Penasihat Hukum dalam pleidoinya tidak dapat dipertanggungjawaban menurut hukum.

3. Keterbuktian unsur pidana pada perkara Aquo, Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang membuktikan bahwa Terdakwa terbukti secara

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 51-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sah dan meyakinkan menolak gugatan pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” oleh karena itu Pembanding/Terdakwa memberikan bantahan dan menolak pertimbangan hukum dalam putusan a quo yaitu :

- a. Bahwa unsur ke-1 “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I” telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
 - b. Bahwa unsur ke-2 “Bagi diri sendiri” telah tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.
4. Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta Pidana Tambahan dipecat dari Dinas Militer TNI AD tidak mencerminkan tujuan untuk mendidik agar prajurit yang bersangkutan secara tulus dan ikhlas menepati dan mematuhi semua peraturan disiplin dan perintah dinas yang merupakan sendi-sendi dalam kehidupan prajurit TNI AD.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VI/2020 tanggal 8 September 2020 yang dimohonkan Pembanding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu RIA ANDRIANSYAH, SERKA NRP 21050034750285 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan.
3. Memulihkan nama baik (rehabilitasi), hak-hak, harkat dan martabat Terdakwa.
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan/Kontra Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya dan setelah membaca seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya mohon untuk membatalkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VI/2020 tanggal 08 September 2020 dan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan tidak dapat dipertimbangkan karena tidak ada hal-hal yang baru, karena hal itu sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 51-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuai dengan fakta di persidangan, sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut hanya merupakan pengulangan semata yang tidak perlu diberikan tanggapan secara khusus.

2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VI/2020 tanggal 8 September 2020 yaitu Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta Pidana Tambahan pemecatan dari dinas militer, sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cermat tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, serta ketidaklayakan Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas prajurit TNI.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VI/2020 tanggal 08 September 2020 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XII tahun 2004 di Rindam I/BB, lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan kecabangan Infanteri setelah lulus Terdakwa bertugas di Yonif 114/SM dan sejak tahun 2012 Terdakwa bertugas di Pendam IM sampai dengan saat terjadinya perkara sekarang ini berdinis aktif menjabat Bamin Penerbitan Pendam IM dengan pangkat Sersan Kepala NRP 21050034750285.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Satuan Pendam IM melaksanakan jam komandan yang dipimpin oleh Waka Pendam IM bernama Letkol Cba (K) Dra. Usni M.M.
3. Bahwa benar kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan sample urine menggunakan alat Tespeck Merek Multi-Drug Screen Test MONOTES parameter Kode Amp, Met, The, Mop dan Coc terhadap seluruh personel Pendam IM di Media Center Pendam IM Jl. Nyak Adam Kamil III Nomor 2 Neusu Jaya Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh.
4. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan satu orang atas nama Mayor Inf Riwanto S.Pd. (Saksi-3) sample urinenya Positif mengandung *Methamphetamine* namun hasilnya tidak diumumkan, sedangkan sample urine Personel Pendam IM lainnya termasuk sample urine Terdakwa negatif.
5. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghampiri Mayor Inf Riwanto S.Pd. (Saksi-3) yang saat itu duduk sendirian di lantai 1 ruang aula kantor Media Center Pendam IM dan Terdakwa berkata kepada Saksi-3 "Ijin Kasi, tinggal dimana", dijawab oleh Saksi-3 "saya tidur di kamar mess lantai dua gedung ini.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa berkata "ijin Kasi, ada tempat buat pakai sabu dua

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 51-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau tidak hisap narkoba? Saksi-3 menjawab “ya udah, naik aja ke atas lewat belakang gedung” sambil Saksi-3 menunjuk ke arah tempat tinggal Saksi-3.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 berjalan kaki menuju belakang gedung Media Center Pendam IM, sesampainya di tangga belakang gedung Media Center Pendam IM, Saksi-3 naik terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada orang lain, setelah itu Saksi-3 melambatkan tangannya memanggil Terdakwa.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa naik ke atas menuju kamar Saksi-3 dan Terdakwa berkata kepada Saksi-3 “kok ada sandal ya, apa sandal Waka?”, lalu Saksi-3 berkata “ya nggak tau bang Andre yang bawa, mungkin sandal Waka”.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-3 yang terletak di lantai 2 kantor Media Center Pendam IM Jl. Nyak Adam Kamil III Nomor 2 Neusu Jaya Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, sedangkan Saksi-3 menunggu di luar kamar memperhatikan keadaan sekitar sambil menyemir sepatu.

10. Bahwa benar saat berada di dalam kamar, Terdakwa membuat alat hisap Sabu berupa Bong dengan menggunakan sebuah botol bekas merk aqua ukuran 600 ml, tutup botol dilubangi dua dan dipasangkan sedotan/pipet plastik pada setiap lubangnya lalu pada kaca pirek ditaburi Narkotika jenis sabu.

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa memanggil Saksi-3 untuk masuk ke dalam kamar, selanjutnya saat di dalam kamar Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi-3 dan menghisap sabu-sabu dengan cara Terdakwa memegang alat hisap atau bong yang telah dibuat sebelumnya, lalu membakar kaca pirek yang sudah diisi Sabu dan menghisap asap hasil pembakaran tersebut sebanyak 6 (enam) kali, kemudian Saksi-3 juga ikut menghisap sebanyak 7 (tujuh) kali.

12. Bahwa benar setelah selesai Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi-3 kemudian pulang ke rumah dinas yang beralamat di Asrama Gabungan TNI AD Keutapang Kota Banda Aceh.

13. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-3 dipanggil dan diperiksa oleh penyidik Pomdam IM atas hasil pemeriksaan urine Saksi-3 yang positif mengandung zat Narkotika *Methamphetamine*.

14. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan tersebut Saksi-3 memberikan keterangan kalau Saksi-3 telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan urine sebelumnya di kamar Saksi-3 di lantai 2 Media Center Pendam IM Jalan Nyak Adam Kamil III Nomor 2 Neusu Jaya Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 17.30 WIB.

15. Bahwa benar Saksi-3 juga menjadi Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan sudah diputus dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan berdasarkan Putusan Nomor : 7/K-PMT-I/AD/VI/2020 tanggal 21 Juli 2020.

16. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Waka Pendam IM (Letkol Cba (K) Dra. Usni M.M.) memerintahkan Paurpam Pendam IM

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 51-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lettu Putusan Mahkamah Agung (Saksi-1) dan Provost Sertu Antho Susilo Saputra (Saksi-2) untuk memeriksa kembali urine Terdakwa.

17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pemeriksaan urine kembali terhadap Terdakwa di Media Center Pendam IM di Jalan Nyak Adam Kamil III No. 2 Kota Banda Aceh disaksikan oleh Kapendam IM bernama Kolonel Inf Usik Samwa Parana, Waka Pendam IM, Sertu Yudha, Sertu Ricky, Serda Fuad Aldi dan Sertu Darwin.

18. Bahwa benar kemudian Terdakwa diberikan cup plastik kecil lalu Terdakwa menampung urinenya sendiri di cup tersebut disaksikan oleh Saksi-1, setelah itu Saksi-2 meneteskan urine Terdakwa ke alat Tespeck Merk Sensor parameter kode AMP, MET, THC, MOP dan COC, dari hasil pemeriksaan menunjukan urine Terdakwa positif mengandung zat Narkotika *Methamphetamine*.

19. Bahwa benar kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "kamu ada pake Sabu" dan Terdakwa menjawab "siap tadi malam pake obat karena anak saya sakit".

20. Bahwa benar pada saat anggota Pomdam IM datang ke Media Center Pendam IM, Saksi-1 bertanya kembali kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui telah menggunakan sabu-sabu seorang diri di rumahnya.

21. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-2 membawa Terdakwa ke Pomdam IM, kemudian sekira pukul 17.15 WIB Saksi-1, Saksi-2 beserta 3 (tiga) orang Penyidik Pomdam IM membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine lanjutan.

22. Bahwa benar tibanya di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Terdakwa diberikan cup plastik kecil dengan nomor botol 008 oleh petugas UPTD, lalu Terdakwa menampung urinenya sendiri disaksikan oleh Saksi-1 dan Penyidik Pomdam IM.

23. Bahwa benar selanjutnya petugas dari UPTD Banda Aceh membawa urine Terdakwa ke Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan rapid test merk Right Sign bertuliskan kode AMP, MET, THC, MOP dan COC.

24. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 445/008/BLK/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Rekha Melati, S.K.M. (Saksi-5) selaku penanggung jawab teknis pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah menerangkan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung *Methamphetamine* sebagaimana yang terdaftar dalam Narkotika golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

25. Bahwa benar setelah selesai pengecekan urine di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk dilakukan proses hukum.

26. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 19.20 WIB, Terdakwa diinterogasi oleh Sertu Bambang Edi Sutrisno, Bareskrimtipidmilum 1 Unit Idiktipidmilum Satlak Idik Pomdam IM, pada saat itu Terdakwa mengakui telah

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 51-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI
menggunakan sabu-sabu pada tanggal 29 Januari 2020 di rumah dinasnya di Asrama Gabungan TNI AD Keutapang Aceh Besar seorang diri tanpa ditemani orang lain.

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VI/2020 tanggal 08 September 2020 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer TNI AD, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang sudah tepat, adil dan seimbang dengan memberikan pertimbangan lain mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI yang berdinasi di Pendam IM tentunya sudah sering mendengar informasi, pengarahan dan penekanan dari Komandan Satuan maupun para Atasan di lingkungan TNI AD khususnya di Kodam IM tentang bahayanya melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi kesehatan dan ancaman hukuman yang sangat berat hingga pemecatan dari dinas militer bagi prajurit TNI yang terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika namun itu tidak menjadikan peringatan bagi Terdakwa untuk tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk bagi orang lain.
2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI berpangkat Serka seharusnya dapat memberikan contoh yang baik bagi para juniornya di Kesatuan Pendam IM tempat Terdakwa berdinasi, bukan sebaliknya malah memberikan contoh yang tidak baik dengan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan bersama-sama dengan Mayor Inf Riwanto S.Pd. (Saksi-3) di dalam kamar mess Pendam IM, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah prajurit yang tidak disiplin melanggar peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.
3. Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan ditambah lagi dengan adanya ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit TNI yang terlibat dalam masalah Narkotika, selaku bagian dari aparat negara yang telah digaji dan diberi fasilitas lain oleh negara untuk melaksanakan tugas pokok mempertahankan kedaulatan negara RI dalam arti luas, seharusnya Terdakwa ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalah-gunaan narkotika, atau setidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika bukan sebaliknya malah menanyakan kepada Mayor Inf Riwanto S.Pd. (Saksi-3) "ijin Kasi, ada tempat buat pakai sabu dua atau tiga kali hisapan aja".

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 51-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan Pidana Pokok penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer TNI AD adalah sudah tepat dan benar sebagaimana diatur dalam Pasal 26 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VI/2020 tanggal 08 September 2020 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI sehingga ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri dan saat ini Terdakwa sedang berada dalam penahanan sementara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan Terdakwa Ria Andriyansah, Serka NRP 21050034750285.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VI/2020 tanggal 08 September 2020, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 51-K/PMT-I/BDG/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pada sidang Panel tanggal 9 November 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P. LUMBAN RADJA, S.H., KOLONEL CHK NRP 34167 sebagai HAKIM KETUA dan IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, S.H., M.Si., KOLONEL SUS NRP 520868 serta ASEP R. HASYIM, S.H., M.Si., M.H., KOLONEL LAUT (KH) NRP 12360/P masing-masing sebagai HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan PANITERA PENGGANTI IMAM WAHYUDI, S.H., MAYOR CHK NRP 11080089110481, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

M.P. LUMBAN RADJA, S.H.
KOLONEL CHK NRP 34167

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, S.H., M.Si.
KOLONEL SUS NRP 520868

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

ASEP R. HASYIM, S.H., M.Si., M.H.
KOLONEL LAUT (KH) NRP 12360/P

PANITER PENGGANTI

Ttd

IMAM WAHYUDI, S.H.
MAYOR CHK NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya,
PANITERA PENGGANTI

IMAM WAHYUDI, S.H.
MAYOR CHK NRP 11080089110481